



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 118/III/TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2025**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta untuk terwujudnya efisiensi maupun sinkronisasi perencanaan pembangunan pada semua lini pemerintahan, maka perlu melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025;
- b. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan *Pandemi Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
  14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 17);
  15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
  - b. menyusun Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2025;
  - c. menyusun hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan menjadi Rencana Kerja yang dituangkan dalam RKPD; dan
  - d. melaporkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan kepada Bupati.

- KETIGA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 6 Maret 2024

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



^

**MUH. BASLI ALI**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda di Benteng.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 118/III/TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2025**

- I. Pembina : 1. Bupati Kepulauan Selayar  
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Setda
- IV. Penanggung Jawab : Kepala Bappelitbangda
- V. Ketua : Sekretaris Bappelitbangda
- VI. Sekretaris : Kabid. Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah Bappelitbangda
- VII. Anggota :
- A. PNS :
1. Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda
  2. Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda
  3. Kabid. Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda
  4. Supriadi, S.Sos., M.Si. (Perencana Ahli Madya Bappelitbangda)
  5. Rajamuddin Marzuki, S.T., M.Si. (Perencana Ahli Madya Bappelitbangda)
  6. Nurwahida, S.Pd. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
  7. Nur Hidayat, S.T. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
  8. Jalil Setiawan Jamal, S.Pd., M.Si. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
  9. Ahmad Wahyudi Nur, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
  10. Asmi Yanti, S.E. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
  11. Muhammad Taufik, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
  12. Irfan Maulana, S.STP. (Analisis Kebijakan Muda Bappelitbangda)
  13. Lisna Liana, S.Si., M.Ec.Dev. (Analisis Kebijakan Muda Bappelitbangda)
  14. Kasubbag. Program Bappelitbangda
  15. Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum Bappelitbangda

16. Kasubbag. Keuangan Bappelitbangda
17. H. Saenuddin, A.Md., S.H., M.H. (Penelaah Teknis Kebijakan Bappelitbangda)
18. Ni'mawati Syariah, S.Hut., M.Si. (Perencana Ahli Pertama Bappelitbangda)
19. Alvian Senly, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan Bappelitbangda)

B. Non PNS

- :
1. Andi Yunus, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
  2. Susanti, S.P. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
  3. Nur Badrah, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
  4. Jumliati, S.S. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
  5. Rezki Ekaputera, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
  6. Satrio Apriadi (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappelitbangda)
  7. Andi Jumliadi, S.IP. (Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappelitbangda)
  8. Andi Farida, S.S. (Staf Sekretariat Bappelitbangda)
  9. Verawati (Staf Sekretariat Bappelitbangda)
  10. Irma Suryana (Staf Sekretariat Bappelitbangda)
  11. Astriani (Staf Sekretariat Bappelitbangda)
  12. Sitti Hardiana (Staf Sekretariat Bappelitbangda)

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**